



PUTUSAN

NOMOR : 64/Pid. B/2013/PN. M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	Suna Alias Mama Ica Binti Rusi Polman
Tempat Lahir	: 45 tahun / 31 Desember 1968
Umur	: Perempuan
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Ling. Timbo-timbo, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae
Tempat tinggal	: Kab Majene
Agama	: Islam
Pekerjaan	: IRT

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2013 No.Print. 257/ R. 4. 25. 3/ Epp.2 / 08 / 2013, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 16 September 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 02 September 2013 No. 64 / II/ H/ Pen.Pid / 2013/ PN. M, sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d 28 September 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 19 September 2013 No. 64 / I / K/ Pen. Pid/ 2013/ PN. M, sejak tanggal 29 September 2013 s/d 27 Nopember 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 64 / Pid. B / 2013 / PN M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan dakwaan penuntut umum dan tanggapan terdakwa;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
 - Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Suna Alias Mama Ica Binti Rusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap anak, dengan melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suna Alias Mama Ica Binti Rusi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Membayar denda sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan secara lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suna Als. Mama Ica Binti Rusi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Lingk. Timbo-timbo, Kel. Pangli-ali, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili. Dimana Terdakwa Suna Als. Mama Ica Binti Rusi melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu Saksi Korban Ma'rifah Binti Amir. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat itu Saksi Korban ke rumah terdakwa untuk menagih utang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa atas suruhan nenek saksi korban, namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Saksi Korban dengan alasan Terdakwa belum punya uang. Kemudian Saksi Korban pulang ke rumahnya, tetapi belum lama Saksi Korban tiba di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa datang di rumah saksi korban dan langsung mencakar wajah/muka saksi korban hingga terluka. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Majene No: 06/RSU/C-5/V/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Rahmi Utami Tgl. 30 Mei 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : masuk rumah sakit dalam keadaan sadar :

- Luka lecet pada pipi kanan I P : 0,8 Cm L : 0,2 Cm.
- Luka lecet pada pipi kanan II P : 1 Cm L : 0,2 Cm.
- Luka gores pada pipi kanan P : 0,7 Cm.
- Luka lecet pada pipi kiri P : 0,7 Cm L : 0,2 Cm.
- Luka lecet pada atas bibir P : 0,3 Cm L : 0,2 Cm.
- Luka gores pada bibir kiri P : 0,4 Cm.
- Luka gores pada bibir kanan P : 0,5 Cm

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul.

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah atau berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MA'RIFAH BINTI AMIR

- Bahwa perkara ini berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Lingkungan Pappota Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan menggunakan kepalan tangan (tinju);
- Bahwa saat itu Saksi baru pulang kerja di Rumah Sakit, lalu terdakwa datang menghampiri Saksi dengan marah-marah sambil berkata kepada Saksi "bayarki utangmu", kemudian Saksi menjawab "utang apa na, sudah semuanya saya bayar". Selanjutnya Terdakwa berkata kembali kepada Saksi "kamu tidak usah banyak bicara, saya pukul ko itu";
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan cara 1 (satu) kali menampar Saksi, 1 (satu) kali lagi meninju/ menggunakan kepalan tangan dan keduanya mengenai pipi sebelah kiri saksi;



Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi II **MAQRIFAH BINTI ABD. SAMAD ALI**

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Haeria;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Lingkungan Pappota Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk bersama Haeria, kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu bertengkar mulut dengan Haeria;
- Bahwa saat Haeria bertengkar mulut dengan Terdakwa, Saksi kemudian masuk ke dalam rumah untuk memandikan anaknya;
- Bahwa pada saat Saksi memandikan anaknya di belakang rumah, Saksi melihat Terdakwa memukul Haeria dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Haeria, Haeria lalu masuk ke dalam rumah mengambil jilbabnya dan kemudian keluar rumah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi III **NURMIA ALIAS MIA BINTI (ALM) CAMMI**

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Haeria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Lingkungan Pappota Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi datang ke rumah Haeria bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa menagih utang ke Lingk. Barane, namun orang tersebut tidak mau membayar jika tidak bertemu dengan Haeria, sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Haeria bermaksud mengajak Haeria ke rumah orang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Haeria ke rumah orang tersebut, Haeria menolaknya sehingga Terdakwa bertengkar mulut dengan Haeria dan karena emosi, Terdakwa langsung menampar Haeria sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Haeria, namun Haeria sempat melawan dengan melempar Terdakwa dengan sebuah batu sehingga Terdakwa kembali meninju Haeria sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Haeria;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Haeria;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Lingkungan Pappota Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan (tinju);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Dalpiati menagih utang ke Lingk. Barane, namun orang tersebut tidak mau membayar jika tidak bertemu dengan Haeria, sehingga Terdakwa bersama dengan Dalpiati pergi ke rumah Haeria bermaksud mengajak Haeria ke rumah orang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Haeria ke rumah orang tersebut, Haeria menolaknya sehingga Terdakwa bertengkar mulut dengan Haeria dan karena emosi, Terdakwa langsung menampar Haeria sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Haeria, namun Haeria sempat melawan dengan melempar Terdakwa dengan sebuah batu sehingga Terdakwa kembali meninju Haeria sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Haeria;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene No. 06/ RSU/ C-5/ V/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Rahmi Utami pada tanggal 30 Mei 2013;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian kualifikasi pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu:

- Setiap orang;
- Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan unsur barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah Terdakwa Suna Alias Mama Ica Binti Rusi. Identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Lingk. Timbo-timbo, Kel. Pangli-ali, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Saksi Ma’rifah Binti Amir ke rumah terdakwa untuk menagih utang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa atas suruhan nenek saksi Ma’rifah Binti Amir, namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Saksi Ma’rifah Binti Amir dengan alasan Terdakwa belum punya uang. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ma'rifah Binti Amir pulang ke rumahnya, tetapi belum lama Saksi Ma'rifah Binti Amir keluar dari rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengejar Saksi Ma'rifah Binti Amir dan langsung mencakar wajah/muka saksi Ma'rifah Binti Amir hingga terluka;

Menimbang, bahwa selain mencakar wajah/muka saksi Ma'rifah Binti Amir, kemudian pada saat Saksi Ma'rifah Binti Amir akan pulang ke rumah neneknya, Terdakwa juga melempar Saksi Ma'rifah Binti Amir dengan memakai sandal jepit dan mengenai bagian dada saksi Ma'rifah Binti Amir;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ma'rifah Binti Amir menderita luka:

- Luka lecet pada pipi kanan I P : 0,8 Cm L : 0,2 Cm.
- Luka lecet pada pipi kanan II P : 1 Cm L : 0,2 Cm.
- Luka gores pada pipi kanan P : 0,7 Cm.
- Luka lecet pada pipi kiri P : 0,7 Cm L : 0,2 Cm.
- Luka lecet pada atas bibir P : 0,3 Cm L : 0,2 Cm.
- Luka gores pada bibir kiri P : 0,4 Cm.
- Luka gores pada bibir kanan P : 0,5 Cm

sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene No. 06/RSU/ C-5/ V/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Rahmi Utami pada tanggal 30 Mei 2013;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis berkesimpulan bahwa luka-luka yang diderita Saksi Ma'rifah Binti Amir adalah akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah luka tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, “dengan sengaja” dibedakan menjadi dua yaitu, “sengaja” dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud), dan “sengaja” dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa mencakar wajah/muka saksi Ma’rifah Binti Amir hingga terluka serta kemudian melempar Saksi Ma’rifah Binti Amir dengan memakai sandal jepit, sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu menimbulkan atau mengakibatkan orang lain sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa meskipun setelah kejadian tersebut, Saksi Ma’rifah Binti Amir tidak terhalang dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memberikan luka dan sakit kepada Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 22 ayat (2) ke-4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suna Alias Mama Ica Binti Rusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari KAMIS tanggal 26 SEPTEMBER 2013, oleh kami RAHMAT DAHLAN., SH selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari RABU tanggal 02 OKTOBER 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan ANDI M SYAHRUL K., SH., MH selaku Panitera Pengganti dihadapan ALIA MARHAM., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

ANDI MAULANA., SH., MH

TTD

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Hakim Ketua

TTD

RAHMAT DAHLAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

ANDI M SYAHRUL K, SH., MH

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya :

Majene ,09 OKTOBER 2013

Pengadilan Negeri Majene

Panitera,

ANDI MUHAJERING, SH

NIP. 19590202 198603 1 008

Halaman 13 dari 11 hal. Putusan No. 64 / Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)